



Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di Kabupaten Ponorogo

Ameliya Miftakhus Sa'adah¹, Rosaliani²,

Eka Destriyanto Pristi Ayuningtyas³

Universitas Muhammadiyah Ponorogo ^{1,2,3}

e-mail: ameliamiftakhus@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the level of public understanding in Ponorogo City regarding the Mandatory Contribution for Road Traffic Accident Fund (SWDKLLJ) managed by PT Jasa Raharja. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews with 10 respondents. The data were analyzed using thematic analysis to identify patterns of understanding and the factors influencing them. The results indicate that the majority of respondents do not have an adequate understanding of the definition, funding sources, and management mechanisms of SWDKLLJ. Among all respondents, only a small portion fully comprehends SWDKLLJ, while the majority fall into the categories of partially aware or unaware. The low level of public understanding is influenced by limited socialization, insufficient explanation during motor vehicle tax payments, and restricted access to official information. This study emphasizes that enhancing public understanding of SWDKLLJ requires a more systematic, continuous, and easily comprehensible public communication and education strategy to support the effective implementation of social protection programs in the field of traffic accident management.

Keywords: SWDKLLJ, PT Jasa Raharja, Public Policy, Public Services.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat Kota Ponorogo terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh PT Jasa Raharja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 10 responden. Data dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola pemahaman dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pengertian, sumber dana, serta mekanisme pengelolaan SWDKLLJ. Dari keseluruhan responden, hanya sebagian kecil yang memahami SWDKLLJ secara utuh, sementara mayoritas berada pada kategori kurang tahu dan tidak tahu. Rendahnya pemahaman masyarakat dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi, kurangnya penjelasan saat pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta terbatasnya akses terhadap informasi resmi. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat terhadap SWDKLLJ memerlukan strategi komunikasi dan edukasi publik yang lebih sistematis, berkelanjutan, dan mudah dipahami guna mendukung efektivitas implementasi program perlindungan sosial di bidang kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci: SWDKLLJ, PT Jasa Raharja, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik.

PENDAHULUAN

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) merupakan salah satu instrumen perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara bagi masyarakat pengguna jalan di Indonesia. Dana ini dipungut secara wajib melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor dan dikelola oleh PT Jasa Raharja sebagai badan usaha milik negara yang bertanggung jawab dalam pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan. Keberadaan SWDKLLJ memiliki peran strategis dalam menjamin hak dasar masyarakat atas perlindungan terhadap risiko kecelakaan lalu lintas tanpa ketergantungan pada asuransi komersial, sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih inklusif (Sitorus et al., 2022).

Meskipun SWDKLLJ telah diterapkan secara nasional dan bersifat wajib, tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi, mekanisme, dan manfaat SWDKLLJ masih tergolong rendah. Dalam praktiknya, sebagian besar masyarakat hanya mengenal SWDKLLJ sebagai bagian dari biaya administrasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, tanpa memahami fungsi sosial dana tersebut sebagai sumber pembiayaan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara implementasi kebijakan publik dan pemahaman masyarakat terhadap substansi kebijakan yang dijalankan, yang dalam banyak kajian masih lebih menekankan aspek sosialisasi kebijakan daripada evaluasi pemahaman masyarakat secara mendalam (Marcelina et al., 2023).

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap SWDKLLJ berpotensi berdampak pada minimnya pemanfaatan hak santunan oleh korban kecelakaan lalu lintas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak memahami prosedur dan hak yang melekat pada SWDKLLJ cenderung tidak mengajukan klaim santunan meskipun telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Namun demikian, kajian yang secara khusus menelaah bagaimana pemahaman masyarakat tersebut dinilai melalui interaksi langsung dengan masyarakat di tingkat lokal masih relatif terbatas, sehingga efektivitas SWDKLLJ sebagai instrumen perlindungan sosial belum sepenuhnya tergambarkan secara komprehensif (Putri & Nugroho, 2021).

Pada konteks daerah, termasuk di Kota Ponorogo, permasalahan pemahaman masyarakat terhadap SWDKLLJ masih menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun PT Jasa Raharja Cabang Ponorogo telah menjalin kerja sama dengan Samsat dan instansi terkait dalam proses pemungutan SWDKLLJ, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dinilai belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal. Informasi mengenai SWDKLLJ lebih banyak diterima masyarakat secara pasif pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor, bukan melalui proses edukasi yang sistematis dan

berkelanjutan, sehingga diperlukan pendekatan penilaian yang lebih kontekstual dan berbasis pengalaman masyarakat (Sitorus et al., 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan strategi penilaian pemahaman masyarakat yang komprehensif untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami SWDKLLJ serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman tersebut. Penilaian ini menjadi dasar penting bagi PT Jasa Raharja dalam merancang strategi komunikasi dan sosialisasi yang lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya di wilayah Kota Ponorogo. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi dalam penilaian pemahaman masyarakat terhadap SWDKLLJ berdasarkan hasil wawancara langsung dengan masyarakat di Kota Ponorogo, sekaligus memberikan kontribusi empiris bagi penguatan praktik pelayanan publik di tingkat daerah (Marcelina et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di Kota Ponorogo. Subjek penelitian adalah pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak kendaraan dan berpotensi menjadi penerima manfaat SWDKLLJ, dipilih secara purposif agar relevan dengan tujuan penelitian (Creswell, 2014). Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur untuk menggali pengetahuan dan persepsi responden terkait SWDKLLJ, sumber dana, pengelolaan oleh PT Jasa Raharja, dan keterkaitannya dengan pembayaran pajak kendaraan (Patton, 2015). Pertanyaan wawancara bersifat terbuka untuk memudahkan responden menyampaikan jawaban berdasarkan pengalaman masing-masing. Data dianalisis menggunakan analisis tematik melalui pengelompokan, pengkodean, dan identifikasi tema utama guna menemukan pola pemahaman dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif menggambarkan kondisi aktual pemahaman masyarakat secara sistematis.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan temuan empiris mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) berdasarkan wawancara langsung terhadap 10 responden di Kota Ponorogo. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel kategorisasi tingkat pemahaman responden dan deskripsi tematik berdasarkan jawaban wawancara.

Tingkat Pemahaman Responden terhadap SWDKLLJ

Berdasarkan hasil wawancara, tingkat pemahaman responden terhadap SWDKLLJ menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Secara umum,

responden dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu *tahu*, *kurang tahu*, dan *tidak tahu*. Klasifikasi ini didasarkan pada pemahaman responden mengenai pengertian SWDKLLJ, sumber dana santunan, pihak pengelola, serta keterkaitannya dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tingkat pemahaman responden disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1
Tingkat Pemahaman Responden terhadap SWDKLLJ

No	Responden	Tingkat Pemahaman	Keterangan Singkat
1	Responden 1	Kurang Tahu	Pernah mendengar, namun belum memahami pengelola dan keterkaitan dengan pajak kendaraan.
2	Responden 2	Tahu	Memahami pengertian, pengelola, dan sumber dana; dipengaruhi pengalaman klaim.
3	Responden 3	Kurang Tahu	Pernah mendengar, namun tidak memahami fungsi, sumber dana, dan pengelola.
4	Responden 4	Kurang Tahu	Mengetahui secara umum, namun belum memahami mekanisme dan pengelolaan.
5	Responden 5	Tahu	Memahami pengertian, sumber dana, pengelola, serta keterkaitan dengan pajak kendaraan.
6	Responden 6	Tidak Tahu	Tidak mengetahui pengertian, sumber dana, maupun pengelolaan SWDKLLJ.
7	Responden 7	Tidak Tahu	Pernah mendengar istilah, namun tidak memahami makna, fungsi, dan pengelola.
8	Responden 8	Kurang Tahu	Mengetahui sebagai biaya tambahan pajak, namun belum memahami fungsi dan pengelola.
9	Responden 9	Kurang Tahu	Mengetahui secara umum, namun belum memahami detail pengelolaan dan sumber dana.
10	Responden 10	Tahu	Memahami pengertian, pengelolaan, dan keterkaitan dengan pajak kendaraan bermotor.

Distribusi dan Karakteristik Pemahaman Responden

Berdasarkan Tabel 1, sebanyak **3 responden (30%)** termasuk dalam kategori *tahu*, yaitu Responden 2, 5, dan 10. Responden pada kategori ini telah memahami bahwa SWDKLLJ merupakan dana wajib yang digunakan untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Selain itu, mereka mengetahui bahwa dana tersebut dikelola oleh PT Jasa Raharja dan telah menjadi bagian dari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tingkat pemahaman yang relatif baik pada kelompok ini umumnya dipengaruhi oleh

pengalaman langsung, seperti pernah melakukan klaim santunan kecelakaan lalu lintas, serta kemudahan dalam mengakses informasi.

Sebanyak **5 responden (50%)** berada pada kategori *kurang tahu*. Responden dalam kelompok ini umumnya telah pernah mendengar istilah SWDKLLJ, namun belum memahami secara menyeluruh mengenai fungsi, sumber dana, mekanisme pengelolaan, serta keterkaitannya dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Informasi yang diterima oleh responden cenderung bersifat umum dan terbatas, sehingga belum membentuk pemahaman yang utuh.

Hasil penelitian juga menyatakan **2 responden (20%)** termasuk dalam kategori *tidak tahu*. Responden pada kategori ini tidak mengetahui pengertian SWDKLLJ, sumber dana santunan, maupun pihak yang mengelola dana tersebut. Rendahnya tingkat pemahaman pada kelompok ini diduga berkaitan dengan minimnya akses terhadap informasi serta terbatasnya kegiatan sosialisasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Temuan Utama Berdasarkan Analisis Wawancara

Hasil wawancara menunjukkan bahwa secara umum masyarakat telah pernah mendengar istilah SWDKLLJ, namun pemahaman yang dimiliki masih bersifat parsial dan terbatas. Sebagian besar responden hanya mengetahui SWDKLLJ sebagai dana yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, tanpa memahami secara jelas pengertian, sumber dana, serta mekanisme pengelolaannya oleh PT Jasa Raharja. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan informasi antara kebijakan yang diterapkan dengan pemahaman masyarakat sebagai pihak yang berkewajiban membayar dan berhak menerima manfaat.

Dari aspek sumber dana, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui bahwa SWDKLLJ telah termasuk dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Responden mengungkapkan bahwa pada saat melakukan pembayaran pajak, perhatian mereka lebih terfokus pada pemenuhan kewajiban administratif, tanpa memperoleh atau memahami penjelasan mengenai komponen SWDKLLJ serta manfaat yang melekat di dalamnya. Selanjutnya, dari aspek manfaat santunan, responden yang memiliki pengalaman langsung atau mengetahui proses klaim santunan kecelakaan cenderung memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik dibandingkan responden lainnya. Interaksi langsung dengan PT Jasa Raharja atau informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih positif mengenai manfaat SWDKLLJ. Sebaliknya, responden yang belum pernah mengalami atau mengetahui proses klaim santunan mengaku tidak memahami manfaat konkret dari SWDKLLJ.

Analisis tematik terhadap hasil wawancara mengidentifikasi beberapa faktor utama yang berkaitan dengan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap SWDKLLJ di Kota Ponorogo, yaitu minimnya sosialisasi yang berkelanjutan dan merata, kurangnya penjelasan yang komprehensif dan mudah dipahami pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat, serta rendahnya akses masyarakat terhadap informasi resmi mengenai SWDKLLJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (70%) masih berada pada kategori *kurang tahu* dan *tidak tahu*. Temuan ini memberikan gambaran empiris bahwa pemahaman masyarakat terhadap SWDKLLJ belum merata dan memerlukan perhatian lebih lanjut sebagai dasar perumusan strategi peningkatan sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif.

Tingkat pemahaman masyarakat Kota Ponorogo terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang masih relatif rendah mencerminkan tantangan umum dalam implementasi kebijakan publik. Literatur kebijakan menegaskan bahwa efektivitas suatu program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan mekanisme administratif, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat sebagai sasaran kebijakan memahami, menerima, dan memaknai kebijakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Howlett et al., 2015; Sitorus et al., 2022). Dalam konteks SWDKLLJ, keterbatasan pemahaman masyarakat berpotensi menghambat pencapaian tujuan perlindungan sosial yang telah dirancang oleh negara.

Pemahaman konseptual masyarakat terhadap SWDKLLJ umumnya masih bersifat parsial. Sebagian besar responden mengenal SWDKLLJ hanya sebagai dana yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, tanpa memahami tujuan kebijakan, dasar hukum, serta mekanisme pengelolaan dana oleh PT Jasa Raharja. Kondisi ini menunjukkan rendahnya literasi kebijakan publik, khususnya terhadap skema asuransi sosial yang bersifat wajib. Temuan ini konsisten dengan penelitian Putri dan Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa keterbatasan literasi kebijakan sering kali dipicu oleh strategi sosialisasi yang tidak sistematis serta minimnya upaya penyederhanaan informasi kebijakan bagi masyarakat umum. Studi lain juga menekankan bahwa kebijakan dengan karakter teknis dan administratif cenderung sulit dipahami apabila tidak diiringi dengan komunikasi yang jelas dan berkelanjutan (Bovens et al., 2014).

Ketidaktahuan masyarakat bahwa SWDKLLJ telah terintegrasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor menunjukkan adanya kesenjangan transparansi informasi dalam pelayanan publik. Pembayaran pajak cenderung dipersepsikan sebagai kewajiban administratif semata, tanpa pemahaman mengenai komponen dan manfaat yang melekat di dalamnya. Marcelina et al. (2023) menegaskan bahwa kurangnya penjelasan dan keterbukaan informasi

dalam proses pelayanan publik dapat menurunkan tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan. Dalam hal ini, absennya penjelasan yang memadai pada titik layanan strategis seperti Samsat berkontribusi terhadap rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dan manfaat SWDKLLJ.

Perbedaan tingkat pemahaman juga terlihat pada responden yang memiliki pengalaman langsung atau mengetahui proses klaim santunan kecelakaan lalu lintas. Pengalaman empiris tersebut berperan penting dalam membentuk persepsi positif terhadap kebermanfaatan SWDKLLJ. Fenomena ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial yang menekankan bahwa pengalaman langsung dan observasi terhadap lingkungan sosial memengaruhi cara individu memahami dan menilai suatu kebijakan (Bandura, 2018). Interaksi langsung dengan layanan PT Jasa Raharja, baik melalui proses klaim maupun informasi dari lingkungan sekitar, menjadi sumber pembelajaran yang efektif bagi masyarakat.

Rendahnya pemahaman masyarakat juga berkaitan dengan aspek struktural, seperti terbatasnya sosialisasi yang bersifat langsung dan berkelanjutan, penggunaan bahasa yang kurang sederhana dalam penyampaian informasi, serta rendahnya akses terhadap sumber informasi resmi. Kajian mengenai komunikasi kebijakan publik menekankan bahwa kejelasan pesan, konsistensi informasi, dan keberlanjutan sosialisasi merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan publik (Head, 2022). Tanpa strategi komunikasi yang adaptif, kebijakan berisiko hanya dipahami secara formal, tanpa pemahaman substantif mengenai tujuan dan manfaatnya.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan peran PT Jasa Raharja Cabang Ponorogo, khususnya dalam aspek edukasi dan komunikasi publik, menjadi kebutuhan yang mendesak. Optimalisasi peran petugas di Samsat, pemanfaatan media digital, serta pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi strategi untuk menjembatani kesenjangan informasi antara kebijakan dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa kualitas komunikasi pelayanan publik berpengaruh langsung terhadap tingkat pemahaman, kepercayaan, dan kepuasan masyarakat (Marcelina et al., 2023). Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap SWDKLLJ lebih mencerminkan belum optimalnya strategi penyampaian informasi dan edukasi kebijakan dibandingkan dengan rendahnya minat masyarakat itu sendiri. Kondisi ini menegaskan pentingnya sinergi antara PT Jasa Raharja, Samsat, dan pemerintah daerah dalam membangun sistem komunikasi kebijakan yang lebih sistematis, inklusif, dan mudah dipahami, sehingga tujuan perlindungan sosial melalui SWDKLLJ dapat diwujudkan secara lebih efektif di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kota Ponorogo terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) masih rendah. Meskipun program ini bersifat wajib dan diterapkan secara nasional, sebagian besar masyarakat belum memahami secara menyeluruh pengertian, sumber dana, mekanisme pengelolaan, dan manfaat santunan yang diberikan. SWDKLLJ sering dianggap hanya sebagai bagian dari pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa menyadari fungsi sosialnya sebagai instrumen perlindungan korban kecelakaan. Tingkat pemahaman cenderung lebih tinggi pada responden yang memiliki pengalaman langsung dalam klaim santunan atau interaksi dengan PT Jasa Raharja. Rendahnya pemahaman masyarakat dipengaruhi oleh keterbatasan sosialisasi, kurangnya penjelasan saat pembayaran pajak, dan akses terbatas terhadap informasi resmi. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman memerlukan strategi komunikasi dan edukasi publik yang sistematis dan berkelanjutan melalui sinergi antara PT Jasa Raharja, Samsat, dan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A. (2018). Toward a psychology of human agency. *Perspectives on Psychological Science*, 13(2), 130–136. <https://doi.org/10.1177/1745691617699280>
- Bovens, M. A. P., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (Eds.). (2014). *The Oxford handbook public accountability*. Oxford handbooks.
- Creswell, J.W., 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Head, B. W. (2022). *Wicked problems in public policy: Understanding and responding to complex challenges* (p. 176). Springer Nature.
- Howlett, M., Mukherjee, I., & Woo, J. J. (2015). From tools to toolkits in policy design studies: The new design orientation towards policy formulation research. *Policy & Politics*, 43(2), 291-311.
- Marcelina, R., Pratama, A. R., & Wulandari, D. (2023). Strategi komunikasi pelayanan publik dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program perlindungan sosial. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi*, 2(1), 115–123. <https://doi.org/10.59024/semnas.v2i1.206>
- Patton, M.Q., 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Putri, A. N., & Nugroho, S. (2021). Literasi masyarakat terhadap program perlindungan sosial dan implikasinya terhadap pemanfaatan layanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 134–145. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jap/article/view/28976>

Sitorus, B., Sitorus, A. S., Harsono, T. I., & Natalia, C. (2022). Persepsi masyarakat terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan kebijakan perlindungan kecelakaan jalan. *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan*, 9(2), 87–98. <https://ktj.pktj.ac.id/ktj/article/view/426>